

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan transaksi digital sangat pesat di Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari pertumbuhan jumlah pengguna internet yang bertambah secara signifikan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistika (BPS) dari hasil pendataan Survei Susenas tahun 2021 sebesar 62,10% populasi Indonesia telah mengakses internet di tahun 2021.¹ Selanjutnya pada tahun 2022 dari laporan *We Are Social*, terdapat 204,7 juta pengguna internet.² Salah satu segi aktivitas ekonomi, yaitu transaksi dengan memanfaatkan media internet yang populer dikenal dengan perdagangan melalui media internet (*e-commerce*).³

Jual beli melalui media elektronik berbasis internet disebut *e-commerce* yang memudahkan para pelaku bisnis melalui aplikasi untuk menjalankan usahanya. Aplikasi tersebut menghubungkan perusahaan, konsumen, serta komunitas tertentu melalui transaksi elektronik dan perdagangan barang, pelayanan dan informasi yang dilakukan secara elektronik.⁴

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) Republik Indonesia berdasarkan dari hasil analisis data Ernst dan Young menunjukkan bahwa nilai perkembangan jual beli online di Indonesia bertambah 40% per tahun.⁵ Transformasi digital yang pesat telah membawa perubahan signifikan dalam cara masyarakat berbelanja, terutama melalui platform *marketplace* seperti Shopee, Tokopedia, Lazada, dan lainnya. Jika persaingan yang semakin ketat, inovasi menjadi kunci untuk menarik konsumen dan meningkatkan loyalitas mereka. Salah satu strategi yang banyak diterapkan adalah sistem *reward* berupa koin yang dapat digunakan untuk mendapatkan potongan harga dalam transaksi berikutnya. Koin Shopee berfungsi sebagai insentif digital yang diberikan kepada pengguna, yang dapat diperoleh melalui berbagai cara seperti menyelesaikan pembelian, memanfaatkan promosi, bermain game di aplikasi, atau mengikuti program loyalitas.⁶ Bagi konsumen, sistem ini memberikan keuntungan ekonomis dalam bentuk diskon,

¹<https://www.bps.go.id/publication/2022/09/07/bcc820e694c537ed3ec131b9/statistik-telekomunikasi-indonesia-2021.html>, diakses langsung melalui Website Badan Pusat Statistika Nasional pada tanggal 10 Maret 2023.

²<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/03/23/ada-2047-juta-pengguna-internet-di-indonesia-awal-2022>, diakses langsung melalui Website Katadata pada tanggal 10 Maret 2023.

³ Rahadi Wasi Bintoro, 2011, *Peranan Hukum dalam Penyelesaian Sengketa Transaksi Elektronik di Peradilan Umum*, Jurnal Dinamika Hukum, Volume 11 Nomor 2, hlm. 259.

⁴ Alwendi, 2020, *Penerapan E-Commerce Dalam Meningkatkan Daya Saing Usaha*, Jurnal Manajemen Bisnis, Volume 17 Nomor 3, hlm. 319.

⁵ Sumiyati sumardi, 2018, *Perjanjian Belanja Online Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, Sigma-Mu, Jurnal Penelitian dan gagasan sains, Bandung, Volume 10 Nomor 1, hlm.2.

⁶ [https://help.shopee.co.id/portal/4/article/73130-\[Koin-Shopee\]-Apa-itu-Koin-Shopee](https://help.shopee.co.id/portal/4/article/73130-[Koin-Shopee]-Apa-itu-Koin-Shopee) diakses pada tanggal 23 April 2025.

sementara bagi *marketplace*, fitur ini efektif dalam meningkatkan keterlibatan pengguna dan menciptakan ekosistem belanja yang berulang.

Berdasarkan data, pada kuartal IV 2024, Shopee menerima sekitar 3 miliar pesanan bruto, meningkat 20% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Nilai penjualan bruto (*gross merchandise value*/GMV) juga naik 23,5% menjadi \$28,6 miliar. Secara total, sepanjang tahun 2024, Shopee mencatat 10,9 miliar pesanan bruto dengan GMV mencapai \$100,5 miliar, naik dari 8,2 miliar pesanan dan GMV \$78,5 miliar pada tahun 2023. Selain itu, Shopee mencatat peningkatan penjualan produk lokal hingga 200% sepanjang tahun 2024, didorong oleh program ekspor dan kanal Shopee Pilih Lokal yang memperluas jangkauan produk ke Asia Tenggara, Asia Timur, dan Amerika Latin. Data terbaru, Shopee memperoleh 152,6 Juta kunjungan per Februari 2025.⁷

Pada dasarnya, meskipun sistem koin memberikan manfaat, namun penggunaannya tetap harus sesuai dengan regulasi yang berlaku di Indonesia. Mulai dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, Undang-undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, hingga Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 Tahun 2018 tentang Uang Elektronik.

Tidak hanya itu, disamping pemberlakuannya harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan sehingga dapat dinyatakan sebagai alat pembayaran yang sah, penggunaan klausul baku dalam koin shopee perlu untuk dianalisis lebih lanjut. Dikarenakan dalam praktik perdagangan digital (*e-commerce*), penggunaan klausul baku (*standard clauses*) seperti yang diterapkan oleh Shopee menjadi hal yang lazim dan dianggap sebagai bentuk efisiensi kontraktual. Klausul ini merupakan syarat dan ketentuan yang ditetapkan secara sepihak oleh pelaku usaha dan harus disetujui oleh konsumen sebelum dapat mengakses layanan. Meskipun demikian, dalam perspektif hukum Indonesia, keberadaan klausula baku tidak boleh melanggar prinsip keadilan, kepatutan, dan perlindungan terhadap konsumen, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Perlunya melihat lebih lanjut terkait akibat hukum yang terjadi ketika klausul koin shopee bertentangan dengan UUPK, apakah sifatnya dapat dibatalkan atau batal demi hukum.

Koin shopee menawarkan banyak manfaat dalam meningkatkan pengalaman berbelanja dan loyalitas konsumen, penting untuk memahami bahwa penggunaannya memiliki batasan hukum. *Marketplace* perlu memastikan bahwa sistem *reward* dirancang sesuai dengan regulasi, sementara konsumen harus bijak dalam memanfaatkan fitur tersebut. Sinergi antara inovasi digital, kepatuhan hukum, dan pemahaman konsumen diperlukan untuk menciptakan ekosistem jual beli online yang sehat, transparan, dan berkelanjutan. Oleh karena itu, penulis kemudian

⁷ <https://semnesia.com/blog/data-statistik-ecommerce-indonesia/> diakses pada tanggal 23 April 2025.

mengangkat sebuah penelitian dengan judul “**Analisis Hukum Penggunaan Koin Shopee dalam Transaksi Jual Beli Online**”.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini yakni:

1. Apakah koin shopee merupakan alat pembayaran yang sah?
2. Apakah akibat hukum dari penggunaan klausul shopee terhadap konsumen?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - 1) Untuk menganalisis koin shopee merupakan alat pembayaran yang sah atau tidak.
 - 2) Untuk menganalisis akibat hukum dari penggunaan klausul shopee terhadap konsumen.
2. Manfaat Penelitian
 - 1) Kegunaan Teoritis

Kegunaan penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu pengetahuan hukum khususnya terkait hukum perdata, dan dapat pula dijadikan referensi bagi para akademisi yang berminat terhadap masalah dalam keabsahan transaksi keuangan yang melibatkan instrument lain selain mata uang rupiah di Indonesia.
 - 2) Kegunaan Praktis

Kegunaan penelitian ini secara praktis diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berorientasi pada penyelesaian masalah pada tataran sosial yang membatasi berbagai masalah serta memberikan masukan yang lebih mendalam bagi masyarakat dan mahasiswa serta praktisi hukum, sehingga dapat mengetahui legalitas penggunaan koin shopee dan dampaknya terhadap perlindungan konsumen.

D. Orisinalitas Penelitian

Pada penelitian ini, memuat topik penelitian yang memiliki kemiripan dengan tulisan oleh beberapa penulis sebelumnya, namun secara substansial memiliki perbedaan yang fundamental dengan tulisan tersebut. Adapun beberapa penelitian yang memiliki kemiripan dengan topik penelitian ini, antara lain:

Nama Penulis	: Yohana Tanti Gress Tajom Parsaulian Pardede	
Judul Tulisan	: Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna SPaylater Dalam Aplikasi Shopee Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen	
Kategori	: Skripsi	
Tahun	: 2020	
Perguruan Tinggi	: Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta	
Uraian	Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Rumusan Masalah	1. Bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum terhadap pengguna SPaylater dalam aplikasi Shopee ditinjau berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen?	1. Apakah koin shopee merupakan alat pembayaran yang sah? 2. Apakah akibat hukum dari penggunaan klausul shopee terhadap konsumen?
Metode Penelitian	Normatif	Normatif
Hasil dan Pembahasan:	Berdasarkan UU perlindungan konsumen telah memenuhi hak-hak konsumen pengguna SPaylater dalam aplikasi mobile Shopee. Dalam hal memberikan keamanan, informasi, didengar pendapat dan keluhannya, perlindungan, tidak diskriminatif dan mendapatkan ganti rugi berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen	Penggunaan Koin Shopee dalam peraturan perundang-undangan, tidak dapat menggantikan penggunaan rupiah dalam transaksi sebagai satu-satunya alat pembayaran yang sah, dan hanya berupa diskon atau potongan dalam setiap transaksi dan bukan merupakan uang elektronik yang diawasi oleh BI/OJK. Kebijakan syarat dan ketentuan penggunaan Koin Shopee merupakan klausula baku yang ditetapkan secara

		sepihak oleh pelaku usaha (Shopee) kepada konsumen berupa pengalihan tanggung jawab, hak pemutusan atau penafsiran sepihak, dan pemberian kuasa yang tidak adil.
--	--	--

Nama Penulis : Jamilatul Fauziah		
Judul Tulisan : Perolehan Koin Shopee Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah		
Kategori : Skripsi		
Tahun : 2022		
Perguruan Tinggi : Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.		
Uraian	Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Rumusan Masalah	1. Bagaimana mekanisme memperoleh koin Shopee? 2. Bagaimana hukum batas penggunaan koin Shopee dalam perspektif hukum ekonomi syari'ah?	1. Apakah koin shopee merupakan alat pembayaran yang sah? 2. Apakah akibat hukum dari penggunaan klausul shopee terhadap konsumen?
Metode Penelitian	Normatif-Empiris	Normatif
Hasil dan Pembahasan:	Mekanisme perolehan koin Shopee terbagi menjadi lima jenis perolehan, yaitu 1) Melalui penilaian produk 2) Penggunaan voucher cashback 3) Absen reward 4) Shopee Live 5) Shopee Games, masing-masing memiliki cara main yang berbeda-beda serta pemberian jumlah koin yang berbeda. Kedua, perolehan koin Shopee	Penggunaan Koin Shopee dalam peraturan perundang-undangan, tidak dapat menggantikan penggunaan rupiah dalam transaksi sebagai satu-satunya alat pembayaran yang sah, dan hanya berupa diskon atau potongan dalam setiap transaksi

	dalam perspektif hukum ekonomi syari'ah dalam perolehannya telah mengimplementasikan ju'alah yang diperbolehkan dalam Islam. Terkait problematika batas waktu penggunaan koin sebagai upah dalam akad ju'alah yang terimplementasi dalam mekanisme perolehannya, Shopee selaku ja'il telah menjelaskan kebijakan tersebut sebelum terjadinya perjanjian akad tersebut. Kebijakan-kebijakan tersebut merupakan bentuk sighat secara tertulis yang mana tercantum dalam kebijakan pelayanan di Shopee otomatis disepekati tanpa adanya persetujuan dari pihak konsumen terlebih dahulu telah mengandung gharar yasir (ringan). Meskipun mengandung gharar, namun gharar yang terkandung menurut ijma' ulama merupakan gharar yang ringan sehingga dimaklumi. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa adanya masa kedaluwarsa penggunaan koin Shopee tidak mempengaruhi hukum kebolehan transaksi akad ju'alah yang terimplementasi dalam perolehan koin	dan bukan merupakan uang elektronik yang diawasi oleh BI/OJK. Kebijakan syarat dan ketentuan penggunaan Koin Shopee merupakan klausula baku yang ditetapkan secara sepihak oleh pelaku usaha (Shopee) kepada konsumen berupa pengalihan tanggung jawab, hak pemutusan atau penafsiran sepihak, dan pemberian kuasa yang tidak adil.
--	--	--

Nama Penulis : Lulus Endar Melianingsih		
Judul Tulisan : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Penggunaan Koin Shopee Dalam Transaksi Pembelian Shopeefood (Studi Pada Pengguna Koin Shopee Oleh Penghuni Kos-Kosan Pw)		
Kategori : Skripsi		
Tahun : 2024		
Perguruan Tinggi : Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.		
Uraian	Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Rumusan Masalah	1. Bagaimana praktik penggunaan koin shopee dalam transaksi Shopeefood oleh penghuni kos-kosan PW? 2. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah tentang penggunaan koin shopee dalam transaksi Shopeefood oleh penghuni kos-kosan PW?	1. Apakah koin shopee merupakan alat pembayaran yang sah? 2. Apakah akibat hukum dari penggunaan klausul shopee terhadap konsumen?
Metode Penelitian	Empiris	Normatif
Hasil dan Pembahasan:	Praktik penggunaan koin shopee yakni dengan cara membuka aplikasi shopee lalu pilih jenis makanan yang ingin dipesan lalu konfirmasi pembelian makanan mengenai alamat pembayaran, jumlah pesanan dan metode pembayaran (shopeepay atau tunai) lalu untuk mendapatkan potongan harga lagi bisa menggunakan koin shopee dengan cara mengaktifkan fitur koin shopee di laman pembayaran lalu otomatis harga akan terpotong, setelah order dilakukan pesanan akan di sebar ke driver. Tinjauan	Penggunaan Koin Shopee dalam peraturan perundang-undangan, tidak dapat menggantikan penggunaan rupiah dalam transaksi sebagai satu-satunya alat pembayaran yang sah, dan hanya berupa diskon atau potongan dalam setiap transaksi dan bukan merupakan uang elektronik yang diawasi oleh BI/OJK. Kebijakan syarat dan ketentuan penggunaan Koin Shopee merupakan

	hukum Islam penggunaan koin shopee sah dipergunakan atau diperbolehkan digunakan sebagai alat transaksi online shop dalam Islam asalkan sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, cara mendapatkan koin shopee telah sesuai dengan ketentuan konsep hadiah dalam Islam. Pada konsep hadiah dalam Islam dijelaskan adanya unsur pekerjaan berupa mengumpulkan koin shopee terlebih dahulu sehingga koin yang di dapat telah termasuk harta dengan kepemilikan sempurna karena cara perolehannya dengan cara baik dan halal, tidak menipu, merampas dan merampok.	klausula baku yang ditetapkan secara sepihak oleh pelaku usaha (Shopee) kepada konsumen berupa pengalihan tanggung jawab, hak pemutusan atau penafsiran sepihak, dan pemberian kuasa yang tidak adil.
--	--	--

Berdasarkan perbandingan yang telah peneliti paparkan antara penelitian peneliti dan penelitian terdahulu maka dapat dinyatakan bahwa skripsi ini dapat dipertanggungjawabkan keasliannya sesuai dengan asas-asas keilmuan yaitu kejujuran, rasionalitas, objektif, dan terbuka. Apabila dikemudian hari ditemukan adanya penelitian yang sama maka diharapkan penelitian ini dapat melengkapi penelitian sebelumnya.

E. Landasan Teori

1. Teori Kepastian Hukum

Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang *deliberatif*. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.⁸

⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm.158.

Menurut Gustav Radbruch, hukum harus mengandung 3 (tiga) nilai identitas, yaitu sebagai berikut :⁹

- 1) Asas kepastian hukum (*rechtmatigheid*). Asas ini meninjau dari sudut yuridis.
- 2) Asas keadilan hukum (*gerechtigheit*). Asas ini meninjau dari sudut filosofis, dimana keadilan adalah kesamaan hak untuk semua orang di depan pengadilan.
- 3) Asas kemanfaatan hukum (*zwechmatigheid* atau *doelmatigheid* atau *utility*).

Tujuan hukum yang mendekati realistik adalah kepastian hukum dan kemanfaatan hukum. Kaum Positivisme lebih menekankan pada kepastian hukum, sedangkan Kaum Fungsionalis mengutamakan kemanfaatan hukum, dan sekiranya dapat dikemukakan bahwa "*summum ius, summa injuria, summa lex, summa crux*" yang artinya adalah hukum yang keras dapat melukai, kecuali keadilan yang dapat menolongnya, dengan demikian kendatipun keadilan bukan merupakan tujuan hukum satu-satunya akan tetapi tujuan hukum yang paling substantif adalah keadilan.¹⁰

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.¹¹

Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivistic di dunia hukum, yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri, karena bagi penganut pemikiran ini, hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.¹²

⁹ Gustav Radbruch, *Legal Philosophy, in The Legal Philosophies of Lask, Radbruch, and Dabin*, Translated by Kurt Wilk, Harvard University Press, Massachusetts, 1950.

¹⁰ Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010, hlm.59.

¹¹ Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm. 23.

¹² Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Penerbit Toko Gunung Agung, Jakarta, 2002, hlm.82-83.

2. Teori Perlindungan Konsumen

Upaya-upaya untuk memberikan perlindungan yang memadai terhadap kepentingan Konsumen merupakan suatu hal yang penting dan mendesak, untuk segera dicari solusinya, terutama di Indonesia, mengingat sedemikian kompleksnya permasalahan yang menyangkut perlindungan Konsumen, lebih-lebih menyongsong era perdagangan bebas yang akan datang guna melindungi hak-hak konsumen yang sering diabaikan produsen yang hanya memikirkan keuntungan semata dan tidak terlepas untuk melindungi produsen yang jujur.

Pengertian perlindungan konsumen diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang mana “perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen”.¹³ Rumusan pengertian tersebut cukup memadai. Kalimat yang menyatakan “segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum”, diharapkan sebagai benteng untuk meniadakan tindakan sewenang-wenang yang merugikan pelaku usaha hanya demi untuk kepentingan perlindungan konsumen.

Upaya perlindungan konsumen di tanah air didasarkan pada sejumlah asas dan tujuan yang telah diyakini bisa memberikan arahan dalam implementasinya di tingkatan praktis. Dengan adanya asas dan tujuan yang jelas, hukum perlindungan Konsumen memiliki dasar pijakan yang benar-benar kuat.

Perlindungan konsumen diselenggarakan sebagai usaha bersama berdasarkan asas-asas yang relevan dalam pembangunan nasional sebagaimana penjelasan berikut:¹⁴

1) Asas Manfaat

Asas manfaat mengamanatkan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan. Asas ini menghendaki bahwa pengaturan dan penegakan hukum perlindungan konsumen tidak dimaksudkan untuk menempatkan salah satu pihak di atas pihak lain atau sebaliknya, tetapi adalah untuk memberikan kepada masing-masing pihak, produsen-pelaku usaha dan konsumen, apa yang menjadi haknya. Dengan demikian, diharapkan bahwa pengaturan dan penegakan hukum perlindungan konsumen bermanfaat bagi seluruh lapisan masyarakat dan pada gilirannya bermanfaat bagi kehidupan berbangsa.

¹³ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

¹⁴ Sidabalok, Janus, 2014, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 26.

2) Asas Keadilan

Asas keadilan dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil. Asas ini menghendaki bahwa melalui pengaturan dan penegakan hukum perlindungan konsumen ini, konsumen dan produsen-pelaku usaha dapat berlaku adil melalui perolehan hak dan penunaian kewajiban secara seimbang. Oleh karena itu, undang-undang ini mengatur sejumlah hak dan kewajiban konsumen dan produsen-pelaku usaha.

3) Asas Keseimbangan

Asas keseimbangan dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti materiil dan spiritual. Asas ini menghendaki agar konsumen, produsen-pelaku usaha, dan pemerintah memperoleh manfaat yang seimbang dari pengaturan dan penegakan hukum perlindungan konsumen. Kepentingan antara konsumen, produsen-pelaku usaha, dan pemerintah diatur dan harus diwujudkan secara seimbang sesuai dengan hak dan kewajibannya masing-masing dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Tidak ada salah satu pihak yang mendapat perlindungan atas kepentingannya yang lebih besar dari pihak lain.

4) Asas Keamanan dan Keselamatan

Asas keamanan dan keselamatan konsumen dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan. Asas ini menghendaki adanya jaminan hukum bahwa konsumen akan memperoleh manfaat dari produk yang dikonsumsi/dipakainya, dan sebaliknya bahwa produk itu tidak akan mengancam ketentraman dan keselamatan jiwa dan harta bendanya. Oleh karena itu, undang-undang ini membebankan sejumlah kewajiban yang harus dipenuhi dan menetapkan sejumlah larangan yang harus dipatuhi oleh produsen-pelaku usaha dalam memproduksi dan mengedarkan produknya.

5) Asas Kepastian Hukum

Asas kepastian hukum dimaksudkan agar, baik pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum. Artinya, undang-undang ini mengharuskan bahwa aturan-aturan tentang hak dan kewajiban yang terkandung di dalam undang-undang ini harus diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari sehingga masing-masing pihak memperoleh keadilan. Oleh karena itu,

negara bertugas dan menjamin terlaksananya undang-undang ini sesuai dengan bunyinya.

3. Teori Klausula Baku

Teori *due care* mengenai tanggung jawab perusahaan terhadap konsumen berlandaskan pada pandangan bahwa hubungan antara penjual dan pembeli tidak berada dalam posisi yang setara. Konsumen cenderung berada dalam posisi yang lebih lemah karena mereka tidak memiliki pengetahuan dan keahlian yang dimiliki oleh produsen. Oleh karena itu, produsen yang berada dalam posisi lebih dominan memiliki kewajiban untuk melindungi kepentingan konsumen agar tidak mengalami kerugian.¹⁵ Karena konsumen perlu bergantung pada keahlian produsen dan pelaku usaha, maka produsen tidak hanya berkewajiban memberikan produk yang sesuai dengan klaim yang dibuatnya, tetapi juga harus berhati-hati untuk mencegah kerugian konsumen. Kewajiban ini tetap melekat meskipun terdapat klausula baku dalam perjanjian yang secara eksplisit membebaskan produsen dari tanggung jawab tersebut dan telah disetujui oleh konsumen.¹⁶

Istilah klausula baku atau perjanjian baku merupakan padanan dari istilah *standart contract*, di mana kata "baku" merujuk pada sesuatu yang menjadi patokan atau standar. Menurut pendapat Mariam Darus, perjanjian baku diartikan sebagai perjanjian yang ketentuannya telah ditetapkan secara sepihak dan dituangkan dalam bentuk formulir. Sementara itu, Hondius mendefinisikan perjanjian baku sebagai sekumpulan janji atau klausul tertulis yang disusun tanpa melalui proses perundingan isi dengan pihak lain, dan umumnya dimuat dalam bentuk perjanjian dengan struktur dan sifat yang telah ditentukan sebelumnya.¹⁷ Di sisi lain, David Yates, yang lebih memilih menggunakan istilah *exclusion clause*, memberikan definisi: "*any term in a contract restricting, excluding or modifying aremedy or a liability arising out of breech of a contractual obligation*", yang diterjemahkan secara bebas sebagai "setiap bagian dari suatu perjanjian yang membatasi, membebaskan atau merekayasa ganti rugi atau tanggung jawab yang timbul dari pelanggaran terhadap suatu perjanjian."¹⁸

Dalam Pasal 1 angka 10 UUPK, klausula baku didefinisikan sebagai setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang dipersiapkan dan

¹⁵ M. Roji Iskandar, 2017, *Pengaturan Klausula Baku Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen Dan Hukum Perjanjian Syariah*, Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah, volume 1 Nomor 2, Universitas Islam Bandung, hlm. 203.

¹⁶ Zulham, 2013, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hlm. 65.

¹⁷ M. Roji Iskandar, *Loc. Cit.*

¹⁸ Nizla Rohaya, 2018, *Pelarangan Penggunaan Klausula Baku Yang Mengandung Klausula Eksonerasi Dalam Perlindungan Konsumen*, Jurnal Hukum Replik, Volume 6 Nomor 1, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Tangerang, hlm. 27.

ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen. Secara eksplisit, Pasal 18 ayat (1) huruf (a) UUPK menyatakan pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausul baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian jika menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha. Selanjutnya, Ketentuan huruf (b) hingga seterusnya mengatur contoh bentuk-bentuk pengalihan tanggung jawab itu, seperti pelaku usaha dapat menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen, atau menolak penyerahan kembali uang yang dibayar, dan sebagainya.¹⁹

Klausula baku dalam perjanjian dapat berisi kewajiban yang perlu dilaksanakan oleh penerima barang atau jasa serta kemungkinan ada klausula yang bersifat menghilangkan tanggung jawab dari salah satu pihak yaitu pembuat perjanjian baku tersebut atau pelaku usaha.²⁰ Konsumen dapat berada pada posisi yang lemah jika tidak adanya perlindungan yang seimbang sehingga diperlukan suatu bentuk perlindungan konsumen sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan bisnis yang sehat.

Sudaryatmo mengungkapkan karakteristik klausula baku sebagai berikut:²¹

- a. Perjanjian dibuat secara sepihak oleh mereka yang posisinya relatif lebih kuat dari konsumen.
- b. Konsumen sama sekali tidak dilibatkan dalam menentukan isi perjanjian.
- c. Dibuat dalam bentuk tertulis dan massal.
- d. Konsumen terpaksa menerima isi perjanjian karena didorong oleh faktor kebutuhan.

Perjanjian yang mengandung klausula baku atau yang juga disebut perjanjian standar dinilai bertentangan dengan asas kebebasan berkontrak yang disertai tanggung jawab, khususnya jika dilihat dari perspektif asas-asas hukum nasional yang menempatkan kepentingan masyarakat sebagai prioritas utama. Dalam praktiknya, perjanjian seperti ini menciptakan ketidakseimbangan posisi antara pelaku usaha dan konsumen. Dominasi pelaku usaha dalam perjanjian tersebut berpotensi besar menimbulkan penyalahgunaan kekuasaan, karena pelaku usaha cenderung menetapkan hak-haknya tanpa diimbangi dengan pemenuhan kewajibannya. Oleh karena

¹⁹ *Ibid*, hlm. 30.

²⁰ Sekararum Intan Munggaran, Sudjana, Bambang Daru Nugroho, 2019, *Perlindungan Konsumen Terhadap Pencantuman Klausula Baku Dalam Perjanjian*, Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Fakultas Hukum Unpad, Volume 2 Nomor 2, hlm. 138.

²¹ Sudaryatmo, 1999, *Hukum dan Advokasi Konsumen*, Bandung: Citra Karya Bakti, hlm. 93.

itu, perjanjian standar tidak dapat dibiarkan berkembang secara tidak terkendali dan perlu adanya pengaturan yang tegas untuk menertibkannya.²²

4. Teori Keadilan

John Rawls menyebutkan bahwa keadilan adalah fokus utama dari sistem hukum dan keadilan tidak dapat dikorbankan karena ada dua prinsip jika melihat bukunya, pertama; *each person is to have and equal right to the most extensive basic liberty compatible with a similar liberty for others*. Kedua; *social and economic inequalities are to be arranged so they are both a, reasonably expected to be everyone advantage and, b. attached to positions and offices open to all*. Uraian John Rawls dianggap sebagai teori keadilan yang paling komprehensif saat ini. Rawls memunculkan suatu ide dalam bukunya yang berjudul “A Theory of Justice” dengan cara menyajikan konsep keadilan yang menggeneralisasikan teori kontrak sosial pada tingkat lebih tinggi. John Rawls memandang keadilan dengan istilah *fairness*.²³

Teori mengenai keadilan menurut Rawls mencoba memadukan konsep liberal tentang kewajiban politik dengan konsep redistribusi tentang keadilan sosial. Bagi Rawls, konsep yang ia tawarkan berdiri di atas unsur-unsur mendasar utama yakni ; Pertama, kontrak sosial. Kontrak yang ia maksudkan adalah tidak terang-terangan dan juga tidak diam-diam, melainkan suatu bangunan hipotetis menentukan keadilan dalam konteks tatanan untuk mewujudkan tujuan keadilan dalam suatu negara. Pada konsep ini kelihatannya Rawls menggabungkan teori dari Hobbes, Locke dan Rousseau.²⁴ Kedua, posisi asal. Sesuatu yang menjadi semacam ide tatanan adil yang merupakan bentukan kondisi sosial aktual yang berkorelasi dengan rasionalitas bagi adanya tatanan sosial yang dapat diterima oleh semua orang. Di sini, Rawls kelihatannya menggunakan konsep imperatif kategoris ala Kant. Hal itu dijelaskan lebih dalam oleh Karen Lebacqz bahwa “Keadilan sebagai *fairness*” milik Rawls berakar di dua tempat : teori kontrak sosial Locke dan Rousseau, dan deontologi Kant. Ide dasarnya sangatlah sederhana, meski cara kerja teorinya sangat kompleks. Tujuan Rawls adalah menggunakan konsep kontrak sosial untuk memberikan interpretasi prosedural bagi konsep Kant mengenai pilihan otonom sebagai basis prinsip etika. Prinsip-prinsip bagi keadilan (dan filsafat moral umumnya) adalah hasil dari pilihan-pilihan rasional. Keduanya, bertumpu pada paham individualisme dengan menambahkan dua prinsip pokok (*complementary principles*) dalam perspektif tentang masyarakat yang berkeadilan.²⁵

²² Mariam Darus Badruzaman, 1994, *Aneka Hukum Bisnis*, Bandung: Alumni, hlm. 47.

²³ Syahrul dan Maskun, 2025, *Law and Justice in Modern Perspective*, Saarbrücken: Lambert Academic Publishing, hlm. 17.

²⁴ Zainal Arifin Mochtar, Eddy O.S Hiariej, 2023, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum (Memahami Kaidah,Teori, Asas dan Filsafat Hukum)*, RajaGrafindo Persada : Yogyakarta, hlm. 335.

²⁵ *Ibid.*, hlm. 336.

Teori keadilan Rawls menggunakan struktur dasar masyarakat sebagai subjek utamanya. Dalam struktur masyarakat itu sudah terkandung berbagai posisi sosial. Dalam kesamaan posisi asal antara wakil dan mereka yang diwakili dengan menetapkan syarat-syarat fundamental. Dari sini terjalin ikatan antara mereka sebut saja sebagai kontrak sosial, semisal untuk menetapkan bentuk kerjasama sosial yang akan mereka masuki dan bentuk pemerintahan yang akan didirikan.²⁶ Pandangan John Rawls, terlihat bahwa nilai keadilan tidak boleh ditawar dan harus diwujudkan ke dalam masyarakat tanpa harus mengorbankan kepentingan masyarakat lainnya, meskipun seandainya jika hal tersebut diperlukan untuk menghindari ketidakadilan yang lebih besar. Prinsip keadilan menurut John Rawls adalah terpenuhinya hak yang sama terhadap kebebasan dasar (*equal liberties*). Perbedaan ekonomi dan sosial harus diatur sehingga akan terjadi kondisi yang positif yaitu terciptanya keuntungan maksimum yang *reasonable* untuk setiap orang termasuk bagi pihak yang lemah (*maximum minimorum*), sehingga menciptakan apa yang namanya keadilan bagi semua orang.²⁷

Rawls yang dipandang sebagai perspektif "*liberal-egalitarian of social justice*", berpendapat bahwa keadilan adalah kebajikan utama dari hadirnya institusi-institusi sosial (*social institutions*). Akan tetapi, kebajikan bagi seluruh masyarakat tidak dapat mengesampingkan atau menggugat rasa keadilan dari setiap orang yang telah memperoleh rasa keadilan. Khususnya masyarakat lemah pencari keadilan. Secara spesifik, John Rawls mengembangkan gagasan mengenai prinsip keadilan dengan menggunakan sepenuhnya konsep ciptaannya yang dikenal dengan "posisi asli" (*original position*) dan "selubung ketidaktahuan" (*veil of ignorance*).²⁸ Dalam pandangan John Rawls terhadap konsep "posisi asli" terdapat prinsip-prinsip keadilan yang utama, di antaranya prinsip persamaan, yakni setiap orang sama atas kebebasan yang bersifat universal, hakiki dan kompatibel, serta ketidaksamaan atas kebutuhan sosial dan ekonomi pada diri masing-masing individu. Sementara konsep "selubung ketidaktahuan" diterjemahkan oleh Rawls, bahwa setiap orang dihadapkan pada tertutupnya seluruh fakta dan keadaan tentang dirinya sendiri, termasuk terhadap posisi sosial dan doktrin tertentu, sehingga membutuhkan adanya konsep atau pengetahuan tentang keadilan yang tengah berkembang.²⁹

Terdapat tiga konsepsi keadilan menurut Rawls, yakni: Pertama, *maximisation of liberty* (maksimalisasi kebebasan). Kebebasan hanya tunduk pada pembatasan yang dimaksudkan untuk melindungi kebebasan itu sendiri. Konsepsi kebebasan mengakui adanya hak-hak dasar, seperti: hak bebas

²⁶ *Ibid.*, hlm. 337.

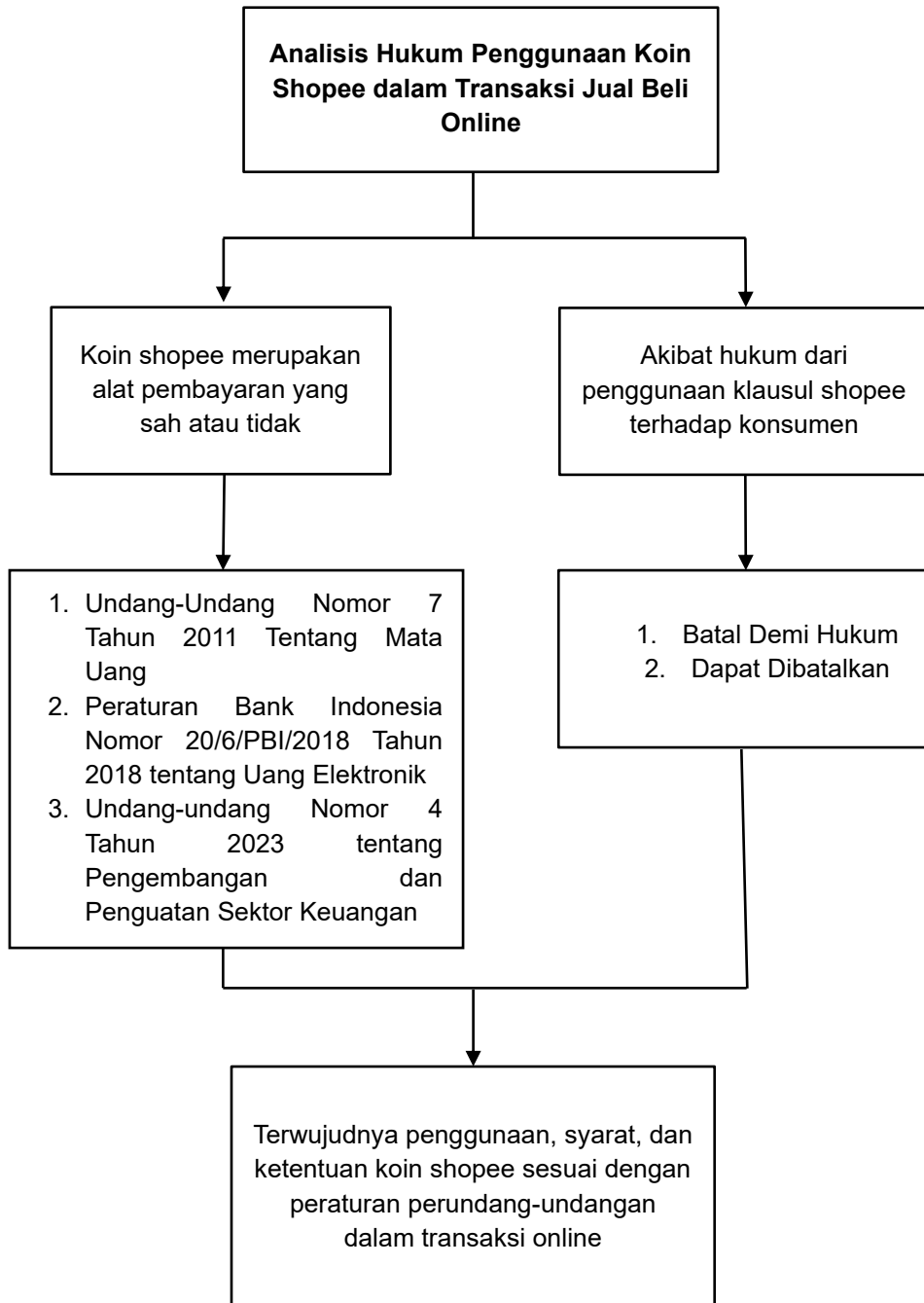
²⁷ Pan Mohammad Faiz, "Teori Keadilan John Rawls", Jurnal Konstitusi, Vol. 6, No. 1, hlm. 140.

²⁸ *Ibid.*

²⁹ Abdul Rahman Nur, 2018, Teori Dasar Hak Konstitusional Masyarakat Hukum Adat, Spasi Media, Jakarta, hlm. 34-35.

berbicara dan berorganisasi, hak memilih dan dipilih untuk menduduki jabatan publik, hak kebebasan berpikir, hak untuk memiliki harta benda pribadi, kebebasan dari penangkapan/penahanan secara sewenang-wenang. Hak-hak tersebut tidak boleh dikorbankan atas alasan kepentingan masyarakat atau negara. Kedua, *equality for all* (kesetaraan untuk semua). Kebebasan dalam berkehidupan sosial dan dalam distribusi (pembagian) sumber daya sosial (*social goods*), hanya tunduk pada pengecualian bahwa ketidaksetaraan dibolehkan jika hal itu menghasilkan manfaat paling besar bagi mereka yang paling tidak sejahtera dalam masyarakat. Ketiga, kesetaraan dalam kesempatan dan penghapusan ketidaksetaraan dalam kesempatan berdasarkan kekayaan dan kelahiran.³⁰

³⁰ Kusumohamidjojo, Budiono, 2016, Teori Hukum : Dilema Antara Hukum dan Kekuasaan, Penerbit Yrama Widya, Bandung, hlm. 289.

F. Bagan Kerangka Pikir

BAB II

METODE PENELITIAN

A. Tipe dan Pendekatan Penelitian

Penelitian yang digunakan dalam tulisan ini menggunakan tipe penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum, sejarah hukum, dan perbandingan hukum.³¹

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan 2 (dua) pendekatan, yakni pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan, yakni sebagai berikut:

1. Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*)

Pendekatan konseptual merupakan jenis pendekatan yang memberikan sudut pandang analisis penyelesaian permasalahan dalam penelitian hukum dengan melihat aspek konsep-konsep hukum yang melatarbelakanginya, atau dari nilai-nilai yang terkandung dalam penormaannya sebuah peraturan kaitannya dengan konsep-konsep yang digunakan.³²

2. Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*)

Pendekatan perundang-undangan merupakan penelitian yang mengutamakan bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan sebagai bahan acuan dasar dalam melakukan penelitian.³³

B. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

1. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mempunyai otoritas (*autoritatif*).³⁴ Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang berupa hierarki peraturan perundang-undangan, mulai dari UUD NRI 1945, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dan aturan lain di bawahnya.³⁵
2. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang didapatkan melalui buku, karya ilmiah, artikel dalam jurnal baik lokal maupun asing, pendapat para ahli, dan kasus-kasus hukum.³⁶

³¹ Soerjono Soekanto, 2014, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia, hlm. 1-2.

³² Irwansyah, 2020, *Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penelitian Artikel*, Yogyakarta: Mirra Buana Media, hlm. 146.

³³ *Ibid.*, hlm. 133.

³⁴ Zainuddin Ali, 2011, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 47.

³⁵ Johnny Ibrahim, 2012, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing, hlm. 392.

³⁶ *Ibid.*

C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu studi kepustakaan (*library research*). Studi kepustakaan (*Library Research*) merupakan teknik pengumpulan bahan hukum dengan cara menghimpun atau mengumpulkan bahan hukum seperti bahan primer, sekunder, dan tersier yang berkaitan dengan isu hukum yang terdapat dalam penelitian ini, lalu selanjutnya akan dianalisis berdasarkan teori-teori yang dapat digunakan sebagai pedoman. Tujuan dilakukannya studi kepustakaan adalah untuk menghimpun informasi yang relevan dengan permasalahan atau isu hukum yang sedang diteliti.

D. Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum yang telah diperoleh selanjutnya diidentifikasi dan diinventarisasi. Setelah itu, dianalisis menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), sehingga akan memperoleh gambaran yang sistematis dan komprehensif dari seluruh bahan hukum yang diperoleh untuk menghasilkan preskripsi sehingga penelitian ini tidak bersifat deskripsi semata.